



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1960
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan pendidikan tinggi dan hasrat rakyat untuk melanjutkan pelajaran pada perguruan tinggi perlu menambah jumlah universitas negeri yang telah ada;
 - b. bahwa guna pembangunan semesta. Pemerintah memerlukan sangat banyak tenaga ahli yang berpendidikan tinggi dalam segala lapangan ilmu pengetahuan;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas Universitas Lambung Mangkurat yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat telah memenuhi syarat kehidupan sebagai lembaga pendidikan tinggi tingkat universitas;
- Mengingat :
1. pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah;
 2. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47) dengan segala perubahannya;
 3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang peraturan Universitas Negeri Gajah.Mada;
 5. pasal 31 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Mendengar : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

Pasal 1.

Di Banjarmasin didirikan "Universitas Lambung Mangkurat" yang terdiri atas :

- a. Fakultas Hukum,
- b. Fakultas Ekonomi,
- c. Fakultas Sosial dan Politik,
- d. Fakultas Pertanian,

huruf a sampai dengan huruf d berasal dari fakultas-fakultas yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat,

- e. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2.

(1) Presiden Universitas Lambung Mangkurat termaksud pasal 1 peraturan ini menyelenggarakan organisasi Universitas Lambung Mangkurat menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam batas peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi Universitas Negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Selama belum ada Presiden, Universitas Lambung Mangkurat dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri atas anggota yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Pendidikan pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1960.
Sekretaris Negara,

TAMZIL

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 134;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 41 TAHUN 1960
tentang
PENDIRIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
UMUM.

Hasrat masyarakat Daerah Kalimantan Selatan akan pendidikan dan pengajaran tinggi besar sekali, ternyata dengan adanya pendirian perguruan tinggi oleh pihak swasta dan mendapat pula dorongan dan bantuan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan sepenuhnya. Perguruan Tinggi yang ada didaerah tersebut diusahakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat terdiri atas :

- a. Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi
 1. Fakultas Hukum.
 2. Fakultas Sosial dan Politik,
 3. Fakultas Pertanian,
 4. Fakultas Ekonomi.
- b. Akademi Perniagaan Kalimantan.

Sejalan dengan rencana Pemerintah baik dalam rangka perluasan lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi pada khususnya, maupun dalam rangka pembangunan semesta pada umumnya, penambahan jumlah Universitas Negeri yang ada untuk Daerah Kalimantan Selatan adalah wajar.

Disamping persiapan yang dilakukan oleh pihak masyarakat setempat tersebut diatas, oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan telah pula dibentuk Panitia Persiapan Universitas Negeri dengan keputusannya tanggal 8 Agustus 1960 No. 65774/U.U. Sesuai dengan hasrat masyarakat tersebut diatas pihak Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat telah bersedia dan rela menyerahkan fakultas-fakultas dan akademinya kepada Pemerintah, sehingga dengan demikian tibalah massanya Pemerintah mendirikan suatu universitas negeri yang diberi nama "Universitas Lambung Mangkurat" dan untuk pertama kalinya terdiri atas :

- a. Fakultas Hukum,
- b. Fakultas Sosial dan Politik,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Fakultas Ekonomi,
- d. Fakultas Pertanian.

Berhubung dengan soal perbelanjaannya maka penyelenggaraan Fakultas Pertanian baru akan dimulai pada permulaan tahun 1961.

Sebelum ada Presiden, pimpinan Universitas Lambung Mangkurat dipegang oleh suatu Presidium yang terdiri atas anggota-anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Penyelenggaraan pekerjaan administratif sehari-hari untuk sementara belum ada dilakukan oleh Panitia Persiapan Pengerian Universitas yang telah ada. Agar perkembangan kehidupan Universitas Lambung Mangkurat tetap terjamin maka Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat sebagai badan sosial dibidang pendidikan tinggi akan tetap membina dan memperkembangkan kehidupan universitas.

Guna perkembangan selanjutnya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diberi wewenang mengadakan tindakan dan menentukan peraturan-peraturan seperlunya.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2071

Termasuk Lembaran-Negara No. 135 tahun 1960.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG